

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

PEMBERIAN *MUT'AH* KEPADA MANTAN ISTERI PASCA CERAI GUGAT

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 pengertian perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Melalui ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut kemudian dapat dikemukakan beberapa unsur dari perkawinan, yaitu “Ikatan Lahir Batin” artinya para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan hubungan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain, maupun bagi mereka dalam hubungannya dalam masyarakat luas. Serta unsur “Antara Seorang Pria dengan Seorang Wanita” artinya dalam suatu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁶

Di samping pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian yang lain untuk menambah penjelasan yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu:

“Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

²⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 43-44

Dalam pandangan Islam di samping sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah yang berarti menurut *qudtar* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²⁷

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.²⁸

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur-unsur yang tercantum yaitu:²⁹

- a. Membentuk keluarga, artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, isteri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga, artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dan anak-anak dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.
- b. Bahagia, artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tentram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sebuah kebahagiaannya umumnya dapat mewujudkan keluarga sejahtera.
- c. Kekal, artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan yang kekal tidak mengenal adanya jangka waktu, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi harus diyakini sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula sesuai dengan adat peradabannya dan ajaran agamanya.

Sedangkan dalam hukum Islam tercantum di dalam Pasal 3 KHI yang berbunyi:

²⁷ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), hal. 25

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.....)

²⁹ Setiawan, *op.cit.*, hal. 45-46

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang dasar perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.

Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut dengan KHI mengatur dasar hukum perkawinan yang termuat dalam BAB II tentang Dasar-dasar Perkawinan mulai dari Pasal 2 – Pasal 10 KHI.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sahnya perkawinan dinyatakan secara tegas yang berbunyi: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.* Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dikatakan pelaksanaan perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama pengantin. Sebagai tindak lanjut dari sahnya perkawinan berdasarkan

agama, undang-undang menghendaki keabsahan itu dicatat berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, berdasarkan syarat materiil dan formil.³⁰

a. Syarat Materiil

Syarat Materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut juga syarat subjektif. Syarat materiil ini dapat dibagi menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

1) Syarat materiil umum, sebagai berikut:

- a) Persetujuan yang disebut persetujuan bebas (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974): perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah calo mempelai, artinya kedua belah pihak calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Persetujuan tanpa paksaan itu sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan
- b) Batas umur (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974): perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Penetapan batas umur ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan sumi isteri dan keturunannya.
- c) Calon suami isteri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pengecualian diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d) Jangka waktu bagi wanita yang putus perkawinnya berlangsung jangka waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975).

2) Syarat materiil yang khusus, terdiri atas larangan dan izin kawin.

- a) Larangan kawin (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974):
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - Berhubungan darah garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara dengan saudara nenek;
 - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri;

³⁰ Setiawan, *op.cit.*, hal. 47-50

- Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang dilarang kawin.

b) Izin kawin (Pasal 6 ayat (2-6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974):

- Untuk melangsungkan perkawinan bagi yang berusia belum 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya;
- Jika salah satu orang tuanya meninggal, izin diperbolehkan dari orang tua yang masih hidup;
- Jika kedua orang tuanya meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinnya diperbolehkan dari walinya, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas atau selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya;
- Jika terdapat perbedaan pendapat di antara mereka (ayat (2), (3), dan (4)) atau mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dapat memberikan izin;
- Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku sepanjang huku masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat Formil

Syarat formil ini berlangsung sebelum perkawinan dilakukan berupa:

- 1) Adanya pemberitahuan (Pasal 3-5 PP Nomor 9 Tahun 1975): setiap orang yang melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya itu kepada pejabat pencatat perkawinan di tempat di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan dan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pemberitahuan itu memuat nama, umur, agama, tempat tinggal, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebut juga nama isteri atau suaminya terdahulu. Maksud pemberitahuan ini, undang-undang memberi kesempatan kepada pihak yang berhak untuk melakukan pencegahan perkawinan.

- 2) Adanya penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 3) Pengumuman, diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975. Apabila syarat sudah dipenuhi maka pegawai catatan sipil memuat pengumuman yang memuat diantaranya sebagai berikut:
 - Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon.
 - Hari, tanggal, bulan, jam, serta tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pengumuman berlangsung 10 hari. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan atas berlangsungnya perkawinan itu. Apabila hal itu diketahui bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- 4) Apabila pengumuman telah lewat 10 hari, barulah perkawinan itu dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Setelah itu kedua mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat 2 rangkap, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan oleh panitera pengadilan. Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Dalam hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun ialah unsur pokok sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun nikah. Rukun nikah adalah:³¹

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali bagi calon mempelai perempuan.
3. Saksi
4. Ijab dan Kabul.

Sehingga menurut hukum Islam rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:³²

³¹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 61

1. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Quran, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama, hubungan darah, semnda dan saudara sesusuan.

2. Syarat Khusus

Adapun syarat khusus yang dimaksud, yaitu:

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Bagi calon mempelai juga ada syarat yang harus dipenuhi.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:³³

- a. Beragama Islam.
- b. Terang laki-lakinya (bukan banci).
- c. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d. Tidak beristeri lebih dari empat.
- e. Bukan mahramnya bakal isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya.
- g. Mengetahui bakal isterinya tidak haram dinikahnya.
- h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.

Syarat bagi calon mempelai perempuan:³⁴

- a. Beragama Islam.
- b. Terang perempuannya (bukan banci).
- c. Telah memberi ijin kepada wali untuk menikahnya.
- d. Tidak bersuami, tidak dalam masa *'iddah*.
- e. Bukan mahram bakal suami.
- f. Belum pernah *dili'an* (sumpah *li'an*) oleh bakal suaminya.
- g. Terang orangnya.
- h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.

³² *Ibid*

³³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1984), hal. 34.

³⁴ *Ibid*, hal. 62-63

2) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dipaksakan.

3) Harus ada wali nikah³⁵

Wali adalah wali nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Adapun macam-macam wali:

a. Wali *nasab*

Wali *nasab* adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan mempelai perempuan seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri dan lain-lain.

b. Wali hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.

c. Hakam

Hakam adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon mempelai perempuan namun bukan wali *nasab* dan mempunyai pengetahuan agama sebagai wali yang cukup.

d. *Muhakam*

Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga calon mempelai perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan. Syarat untuk menjadi wali adalah beragama Islam, *baligh*, berakal, laki-laki, adil dan tidak sedang *ihram* atau umroh.

4) Saksi

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (*akil baligh*), *berakhlak* baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

5) *Mahar* atau *sadaq*

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian *mahar* ini hukumnya wajib. Biasanya

³⁵ Lihat Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indoensia, 1974), hal. 65-66

diberikan pada waktu *akad* nikah dilangsungkan, sebagai pelambang suami sukarela mengorbankan hartanya untuk isterinya.

6) *Ijab Kabul*

Ijab yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan *Kabul* yaitu pengesahan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Pelaksanaan antara pengucapan *ijab* dan *Kabul* tidak boleh ada antara waktu, harus segera dijawab.

5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku. Yang dimaksud hak adalah segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan Pasal 34 mengatur hak dan kewajiban suami isteri. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31 Ayat (1) - (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga”.

Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi:

“Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi:

“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 Ayat (1) – (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Di antara hak, kewajiban dan kedudukan dari suami yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan isterinya.
- b. Suami adalah cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, dia berkewajiban untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dan memberikan nafkah.
- d. Suami (bersama-sama dengan isteri) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
- e. Suami berwenang untuk mengajukan cerai terhadap isterinya jika isterinya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai isteri.
- f. Suami berhak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh isterinya jika suaminya dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan laki-laki lain, dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan perzinahan tersebut.

Sedangkan di antara hak, kewajiban dan kedudukan dari isteri yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Isteri mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang sama dengan suaminya.

³⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, ed.1, cet.2., (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 19-

³⁷ *Ibid.*, hal. 20.

- b. Isteri juga cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hali ini perlu dijelaskan bahwa dalam sistem KUHPerdara (yang berasal dari Belanda), hanya suami yang dianggap cakap berbuat, sedangkan isteri oleh hukum dianggap tidak cakap berbuat.
- c. Isteri mempunyai kedudukan hukum sebangi ibu rumah tangga, sehingga berkewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- d. Isteri (bersama-sama dengan suaminya) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
- e. Isteri berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Dalam hukum Islam, ada hal-hal yang berkaitan ini:³⁸

- a. Kewajiban suami terhadap isterinya, yang merupakan hak isteri dari suaminya.
- b. Kewajiban isteri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari isterinya.
- c. Hak bersama suami isteri.
- d. Kewajiban bersama suami isteri.

Adapun kewajiban suami terhadap isterinya yang dapat dibagi kepada dua bagian:³⁹

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi, seperti:
 - a) Menggauli isterinya secara baik dan patut.
 - b) Menjaga diri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
 - c) Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*.

Kewajiban seorang isteri terhadap suaminya:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan kasih sayang.

³⁸ Sofyan Hasan, *op.cit.*, hal. 48.

³⁹ Sofyan Hasan, *op.cit.*, hal. 48.

- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya melakukan perbuatan maksiat.

Hak Bersama Suami Isteri:⁴⁰

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi diantara suami isteri.

Kewajiban Bersama Suami Isteri:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *salinah, mawaddah, dan warahmah*.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri, KHI mengatur pula mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang tercantum dalam Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan 84 KHI.

Dalam Pasal 80 Ayat (1) – (7) menjelaskan mengenai kewajiban suami, yang berbunyi:

“Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak; (c) Biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isterinya nusyuz”.

⁴⁰ Sofyan Hasan, *op.cit.*, hal. 49.

Kewajiban Isteri tercantum dalam Pasal 83 dan Pasal 84 KHI, yang berbunyi:

Pasal 83 Ayat (1) – (2), berbunyi:

“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.

Pasal 84 Ayat (1) – (4), berbunyi:

“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami tersebut pada pasal (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah”.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Tidak terdapat pengertian perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mau pun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun tidak terdapat pengertian perceraian secara jelas tidak berarti perceraian tidak diatur sama sekali dalam Nomor 1 Tahun 1974 mau pun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat beberapa pengertian perceraian menurut doktrin hukum, yaitu:

- a. Subekti: “perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.⁴¹
- b. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin: “perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri”.⁴²

⁴¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), hal. 42.

⁴² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 109.

- c. P. N. H Simanjuntak: “Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan”.⁴³
- d. Soemiyati: “Menurut hukum Islam talaq mempunyai dua arti yaitu talaq dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau isteri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.⁴⁴

Perceraian adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama hidup dalam hubungan suami isteri.⁴⁵

Para ahli fiqih menyebut perceraian dengan istilah talak atau *furqah* yang artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.⁴⁶ Perceraian dalam hukum Islam diperbolehkan kalau terdapat alasan yang kuat, dan kebolehnnya hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan terdapat dalam Pasal 113-Pasal 128. Selain itu putusnya hubungan perkawinan juga diatur dalam Pasal 119 KUPerdata. Pengaturan tentang putusnya hubungan perkawinan diatur lebih rinci melalui Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian khususnya dalam Pasal 14 – Pasal 36.

3. Sebab-sebab Perceraian

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu:

⁴³ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hal. 53.

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 103-104.

⁴⁵ Sofyan Hasan, *op.cit.*, hal. 51.

⁴⁶ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal. 145.

a. Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak, yaitu suami atau isteri meninggal dunia.⁴⁷ Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah satu pihak, harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Dengan putusnya perkawinan karena kematian, terbukannya hak mewaris dari ahli waris.⁴⁸ Perkawinan lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak istri yang ditinggalkan, tetap harus menghabiskan jangka waktu tunggu tertentu sesuai aturan yang ditetapkan. Jangka waktu tunggu yang harus dilakoni istri yang ditinggal berarti berkedudukan sebagai janda, tetapi mengacu harus 300 hari sebagaimana yang diatur BW, tetapi mengikuti apa yang ditetapkan oleh Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu 130 hari.⁴⁹

b. Perceraian

Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering tidak dilaksanakan sehingga suami isteri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai sehingga terjadi perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

⁴⁷ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal. 62.

⁴⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet. 1, hal. 146.

⁴⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 100.

⁵⁰ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.*, hal. 62.

Terdapat berbagai alasan yang dapat mendasari pasangan suami isteri bercerai. Adapun menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Selanjutnya terdapat beberapa hal akibat hukum putusannya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:

“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.*

Dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

⁵¹ Neng Yani Nurhayani, *op.cit.*, hal. 147-148.

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
3. Penghikuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Percerian terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan dengan sidang pengadilan. Dalam hal perkawinan putus karena perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum positif yang lain.

c. Putusnya Perkawinan karena Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵² Putusnya perkawinan karena

putusan pengadilan dapat terjadi karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan tersebut untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Perceraian membawa akibat yang luas bagi perkawinan, baik bagi suami isteri, harta kekayaan perkawinan maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atau isteri atau para anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai.

Atas permohonan tersebut, pengadilan memperoleh perkawinan yang telah berlangsung dengan alasan bertentangan dengan syara' atau perkawinan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut hukum agama. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan didepan Pengadilan Agama, baik karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) maupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon

⁵² I Ketut Oka Setiawan, *op.cit.* hal. 63.

hak talak sebab sighat talak. Dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian.⁵³

Adapun sebab-sebab putusnya perkawinan dalam hukum Islam yang dijelaskan dalam KHI. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan pada Pasal 113 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selain itu, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan Agama, baik berupa talak yang diajukan oleh suami, maupun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri. Dalam mengajukan perceraian harus memenuhi alasan-alasan seperti yang diatur dalam Pasal 116 KHI. Pada dasarnya alasan-alasan dalam KHI ini adalah sama dengan alasan-alasan perceraian seperti diatur dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tetapi ada tambahan yaitu: suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁵⁴

Dalam Pasal 146 Ayat (2) KHI menjelaskan mengenai perceraian di depan sidang pengadilan ini dianggap telah terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau sejak suami mengikrarkan talak, setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, di depan sidang Pengadilan Agama, dan dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

4. Macam-macam Perceraian

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak.⁵⁵ Sedangkan pada putusan pengadilan sendiri ada cerai gugat yang disebut sebagai cerai inisiatif istri.

⁵³ Neng Yani Nurhayani, *op.cit.*, hal.150.

⁵⁴ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op.cit.*, hal.161.

⁵⁵ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), cet. 1, hal. 8.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Undang-Undang di Indonesia mengenai 2 (dua) jenis gugatan perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, dan istri tersebut menyetujuinya.⁵⁶ Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada isteri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama.⁵⁷

2. Cerai Gugat

Dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam KHI, istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun PP Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh isteri⁵⁸ sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

5. Akibat Perceraian

Dengan adanya perceraian, hukum menentukan akibatnya terhadap:

a. Anak dan Isteri

- 1) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kepentingan anak;

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 80.

⁵⁷ Adib Bahari, *op.cit*, hal. 7.

⁵⁸ Hukum Online, “Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, di akses pada tanggal 9 Januari 2019.

- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilaman bapak tidak memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menetapkan ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan (Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

b. Harta Kekayaan

Dengan terjadinya harta bawaan masing-masing tetap dikuasi dan menjadi haknya masing-masing, sedangkan harta bersama diatur menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

c. Status Para Pihak

- 1) Kedua belah pihak tidak lagi terikat dalam tali perkawinan dengan status duda dan janda
- 2) Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain (khusus untuk isteri berlaku masa tunggu).
- 3) Keduanya boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau agama mereka.

Adapun akibat hukum putusnya perkawinan terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami atau isteri yang diatur dalam hukum Islam terdapat dalam Pasal 149 KHI yang memuat ketentuan bahwa bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁵⁹

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla aldukhul*;
- b. Memberikan nafkah, *maskawin* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi *mahar* yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla aldukhul*;
- d. Memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Terdapat penjelasan secara umum dari akibat putusnya perkawinan dalam hukum Islam:⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), ed. 1, cet. 3, hal. 82.

⁶⁰ Adib Bahari, *op.cit.*, hal. 11-12.

- a. Akibat perceraian bagi seorang bekas isteri di antaranya sebagai berikut:
- 1) Isteri yang dicerai talak oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah *iddah* (waktu tunggu) dan *mut'ah* (hadiah dari mantan suami). Nafkah *iddah* adalah pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas isteri selama 3 bulan berturut-turut (selama masa tunggu) setelah diucapkannya talak oleh si bekas suami kepada bekas isteri. Sedangkan *mut'ah* adalah kado terakhir dari bekas suami kepada bekas isteri sebagai akibat dari adanya perceraian. *Mut'ah* dapat berupa benda atau perhiasan ataupun uang. *Mut'ah* dan nafkah *iddah* umumnya berupa uang, namun besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini tergantung pada unsur kesepakatan pasangan, kepantasan, kebiasaan, dan kelayakan bagi pasangan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi tidak ada ukuran pasti untuk menghitung besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun tentu saja semua akan ditetapkan melalui putusan hakim melalui pengadilan.
 - 2) Pada umunya bekas isteri mendapatkan hak pemeliharaan anak bila si anak belum berumur 12 tahun ke atas (belum *baligh/mummayiz*). Tentu saja ini berdasarkan putusan hakim di pengadilan.
 - 3) Bekas isteri berhak mendapatkan bagian setengah dari harta gono-gini (harta bersama). Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik berasal dari penghasilan suami ataupun isteri atau berdua. Namun harta warisan yang diperoleh suami atau isteri tidaklah termasuk dihitung sebagai harta bersama yang dibagi dua, karena harta warisan tetap milik oleh masing-masing.
- b. Akibat perceraian bagi bekas suami di antaranya sebagai berikut:
- 1) Suami yang digugat cerai isterinya. Maka si suami tidak berhak memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.
 - 2) Bekas suami tetap wajib membiayai dan menafkahi anaknya untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari dan biaya pendidikannya.
 - 3) Bekas suami juga berhak mendapatkan bagiannya pada harta gono-gini yang setengah dari harta bersamanya.

C. *Mut'ah*

1. Pengertian *Mut'ah*

Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai *mut'ah* yakni Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dikenal aturan


mengenai *mut'ah*. Menurut Pasal 1 huruf j KHI, bahwa yang dimaksud dengan *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁶¹

2. Dasar Hukum *Mut'ah*

Mut'ah diatur dalam Al-Qur'an dengan kata lain Al-Qur'an adalah dasar hukum bagi *mut'ah*. Di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat yang mengatur mengenai *mut'ah* diantaranya:


Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,


وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 241)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ط
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ


Artinya:

⁶¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/mutah>, diakses pada tanggal 9 Januari 2019.

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri - isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut‘ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang - orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Al-Baqarah: 236)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‘ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya”. (QS. al-Ahzab: 49)

Adapun dalam hukum positif Indonesia diaturnya *mut‘ah*, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI dalam Pasal 158–160 yang mengatur tentang syarat dan besarnya *mut‘ah*.

Dalam Pasal 158 KHI menyatakan kalau *mut‘ah* wajib di berikan oleh bekas suami dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami

Sedangkan dalam Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 159 KHI menyatakan kalau *mut'ah* sunnah diberikan bekas oleh bekas suami tanpa syarat tersebut dalam Pasal 158 KHI.

Besarnya *mut'ah* tidak diatur secara jelas besarnya dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 160 KHI hanya menjelaskan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kapatutan dan kemampuan suami. Di dalam Al-Qur'an mapun hadis juga tidak ditemukan pengaturan mengenai besarnya *mut'ah*.